

Upaya Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman oleh Korps Brimob Melalui patroli dan penegakan hukum di tempat berdasarkan kebijaksanaan kepolisian.

Dwi Hananto¹, Henny Nuraeny², Nurwati³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, email: hanantodwi79@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, email: henny.nyraeny@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, email: nurwati@unida.ac.id

ABSTRAK

Kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah Jabodetabek banyak macamnya, antara lain pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, begal, pengeroyokan, pencurian, copet, sampai yang paling ringan seperti perundungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban oleh Korps Brimob melalui patroli dan penindakan di tempat berdasarkan kewenangan diskresioner Polri. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai permasalahan hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perilaku menyimpang berupa gangguan keamanan dan ketertiban. Untuk mengefektifkan kegiatan patroli yaitu: (1) Penyiapan personel, (2) Penyediaan sarana dan prasarana, (3) Mengetahui kondisi lapangan, (4) Patroli pada waktu yang tepat, (5) Koordinasi dengan pemerintah desa, organisasi, dan tokoh di setiap wilayah yang akan dipatroli. Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada anggota kepolisian untuk bertindak berdasarkan pertimbangannya sendiri dalam keadaan tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan adalah: (1) Mencegah terjadinya tindak pidana yang meliputi: Pengendalian dengan tangan kosong lunak, Pengendalian dengan tangan kosong keras, Pengendalian dengan senjata tumpul, senjata kimia termasuk gas air mata, semprotan merica atau alat lain sesuai standar Kepolisian, (2) Menangkap para pelaku, (3) Menyita setiap barang bukti, (4) Melakukan tindakan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Kata kunci:kebijaksanaan, keamanan, patroli, pencegahan, penegakan hukum

PENGANTAR PENGANTAR

Korps Brimob merupakan satuan khusus yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara serta menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban dengan intensitas tinggi. Gangguan keamanan dengan intensitas tinggi merupakan situasi yang sangat membahayakan bagi masyarakat dan harus diatasi dengan kemampuan dan kekuatan khusus.

Gangguan keamanan yang berintensitas tinggi seperti terorisme, konflik sosial, unjuk rasa, dan lain sebagainya. Gangguan keamanan yang berintensitas tinggi ini tentu sangat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama unjuk rasa yang melibatkan banyak orang, akan mengganggu arus lalu lintas, menghambat aktivitas perkantoran dan lain sebagainya.

Selain itu, gangguan keamanan juga kerap terjadi pada malam hari dan di tempat-tempat sepi yang jarang didatangi orang. Sering terjadi tawuran, balap liar,

perampokan, pencurian, perampokan, hingga pemerkosaan dan pembunuhan. Hal ini tentu menjadi masalah hukum bagi setiap wilayah termasuk Kota Depok dan sekitarnya.

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban yang diakibatkan oleh perilaku menyimpang tersebut harus dicegah dan ditindak oleh setiap pelakunya sehingga mampu menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat maka hal tersebut tentu akan menjadi suatu kondisi yang menghambat tercapainya tujuan perlindungan masyarakat. Setiap orang hendaknya mendapatkan perlindungan dari negara baik jiwa, harta, ketentraman dan keamanan.

Oleh karena itu, negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terciptalah rasa aman dan ketertiban dari negara hukum tersebut, salah satunya adalah dengan mengadakan patroli di wilayah hukum setiap daerah atau lokasi yang rawan terjadinya tindak pidana.

Korps Brimob sebagai bagian dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban memiliki pasukan khusus yaitu pasukan pelopor yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban berdasarkan tugas dan fungsinya. Pasukan pelopor juga merupakan bagian dari kepolisian yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban dengan berperan aktif dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Beberapa lokasi yang dipatroli oleh pasukan pelopor Resimen III tersebut antara lain Kampung Kimak, Bandara Ilaga, Kampung Gome, Sinak, dan Kota Puncak.

Lokasi yang dituju patroli ini tentunya menjadi incaran para pelaku aksinya, sehingga kondisi keamanan masyarakat di wilayah tersebut sangat terganggu. Tim pelopors sebagai garda terdepan satuan Brimob mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4, 5, dan 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi mempunyai tugas menegakkan ketertiban dan hukum, melindungi masyarakat, dan memelihara ketenteraman serta ketertiban. Polisi bertugas untuk menciptakan dan memelihara lingkungan hidup yang aman dan tertib di masyarakat, serta melaksanakan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. (Perkasa dkk, 2024)

Dengan demikian, Tim Pelopor sebagai bagian dari kepolisian harus memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa negara dan masyarakat mempercayakan perlindungan kepada kepolisian terhadap situasi yang mengancam keselamatan dan keamanannya. Kepercayaan tersebut lahir dari masyarakat karena tujuan dibentuknya kepolisian adalah keinginan masyarakat dan negara agar ada lembaga yang melindungi masyarakat.

Banyak sekali kasus kriminal yang terjadi di wilayah Jabodetabek dengan berbagai macam jenis, mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, begal, pengeroyokan, pencurian, copet, hingga yang paling ringan seperti bullying. Seperti yang diungkap oleh Polda Metro Jaya, dalam sebulan terakhir telah terjadi sekitar 199

kasus kejahatan jalanan di wilayah DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Tangsel, dan juga wilayah DKI Jakarta.

(<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/16/18212261/polda-metro-jaya-unpag-199-kasus-begal-hingga-pencurian-di-jakarta-dan>) Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di Jabodetabek masih sangat tinggi, sehingga perlu adanya upaya pencegahan atau meminimalisir dan menekan jumlah pelaku kriminal. Walaupun sudah ada peraturan dan ada anggota kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, namun gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masih saja terus terjadi. Apalagi dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana dewasa ini. (Hidayat & Gautama, 2024) Setiap perbuatan melawan hukum pasti ada motif, kesempatan dan perencanaan yang dilakukan oleh pelakunya, maka untuk mengetahui jenis motif dari setiap pelaku tindak pidana maka perlu dilakukan upaya hukum yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Setiap orang atau setiap jiwa hendaknya mengupayakan rasa aman dan tenteram dalam beraktivitas, jangan sampai ada bayang-bayang ketakutan yang dapat menimbulkan gangguan kejiwaan yang dapat menimbulkan tekanan pada jiwa, karena adanya rasa takut yang timbul dari dalam jiwa atas perbuatannya yang lain.

Setiap anggota kepolisian mempunyai kewenangan untuk bertindak di lapangan apabila menemukan adanya perilaku menyimpang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun setiap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian khususnya tim pelopor di lapangan apabila menemukan adanya suatu tindak pidana nyata dari pelaku tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia dan memerlukan surat perintah penangkapan atau perintah atasan terlebih dahulu untuk menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana tersebut.

Untuk menjawab hal tersebut, diperlukan suatu kajian ilmiah yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli, serta hasil penelitian orang lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Korps Brimob melalui patroli dan penindakan di tempat berdasarkan kewenangan diskresioner Kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian orang lain dan merupakan hasil karya peneliti yang belum pernah diteliti oleh orang lain dengan topik yang sama persis.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian hukum dikenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian yuridis empiris dan penelitian yuridis normatif. Yurisprudensi empiris sebagai suatu bentuk kekhususan dalam kajian terhadap masalah hukum yang timbul akibat perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma, asas, peraturan hukum, dan daya nalar manusia. Sedangkan kajian hukum normatif lebih menitikberatkan pada gejala

hukum yang timbul akibat peraturan perundang-undangan, teori, hasil penelitian, dan yurisprudensi. Dilihat dari uraiannya, penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai suatu masalah hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penyelidikannya adalah perilaku menyimpang berupa gangguan keamanan dan ketertiban. Metode penelitian yuridis empiris, yaitu hukum sebagai suatu gejala masyarakat, sebagai suatu ketentuan sosial atau pola tingkah laku. (Martin Roestamy, 2020) Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan hukum (law in books) atau norma, kaidah, dan asas. (Paren et al., 2023) Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, serta melalui kajian pustaka yang disajikan dalam bentuk uraian kemudian dianalisis, hasil analisis tersebut diambil sebagai suatu simpulan. (Prambudi et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman oleh Korps

Brimob Melalui

Kegiatan patroli merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan keamanan dan ketertiban serta menjaga agar suatu tempat atau wilayah selalu dalam keadaan kondusif agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Pelopor Resimen III di beberapa lokasi secara rutin antara lain di Kampung Kimak, Bandara Ilaga, Kampung Gome, Sinak, dan Kota Puncak. Lokasi-lokasi tersebut merupakan lokasi yang rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban sehingga menjadi sasaran patroli.

Kegiatan patroli yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Daerah-daerah yang sering terjadi gangguan keamanan seperti begal, pemerkosaan, pencurian, pengeroyokan, dan tawuran menjadi berkurang setelah dilakukan patroli. Karena kehadiran anggota brimob dalam patroli yang juga merupakan bagian dari kepolisian sangat besar pengaruhnya dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Apabila pelaku melihat masyarakat sipil sedang berpatroli atau berjaga maka mereka akan merasa biasa saja tanpa rasa takut, namun ketika melihat brimob sedang berpatroli maka mereka akan merasa takut sehingga mereka menghindari kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban.

Beberapa hal yang perlu dilakukan agar kegiatan patroli lebih efektif adalah:

1. **Persiapan Personel**

Sebelum melaksanakan patroli lapangan, yang perlu dipersiapkan adalah personel, jumlah personel, pembagian tugas masing-masing personel untuk bertindak saat di lapangan. Personel harus sehat, memiliki fisik yang kuat atau mampu melakukan tindakan dan membela diri saat berhadapan dengan pelaku kejahatan atau kelompok kriminal. Personel yang akan melaksanakan

tugas patroli harus memiliki potensi pengetahuan baik pengetahuan hukum maupun kemampuan fisik.

2. Persediaan fasilitas

Sarana penunjang kegiatan patroli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan patroli, sarana yang dimaksud adalah kendaraan patroli, alat pelindung diri, senjata api, borgol dan lain-lain. Sarana tersebut tentunya merupakan kebutuhan yang akan digunakan saat melakukan patroli.

3. Tahukondisi lapangan

Setiap personil harus mengetahui kondisi lapangan atau lokasi yang akan dikunjungi, sehingga mampu melakukan pergerakan atau tindakan ketika berada di lapangan, dan juga tidak sampai terjebak pada lokasi yang dapat membahayakan personil karena dapat digunakan oleh para pelaku senjata tajam yang dapat membahayakan personil.

4. Patroli pada waktu yang tepat

Patroli sebaiknya dilaksanakan pada waktu-waktu yang sering dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana atau pengganggu ketertiban umum. Biasanya waktu yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana adalah tengah malam atau saat masyarakat sudah mulai sepi beraktivitas. Oleh karena itu, setiap tim yang melaksanakan patroli harus mengetahui kapan saja biasanya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, hal ini juga agar pemanfaatan sarana patroli lebih efektif.

5. Berkoordinasi dengan pemerintah desa, organisasi, dan tokoh di setiap wilayah yang akan dipatroli.

Tim patroli harus berkoordinasi dengan pemerintah, tokoh agama, dan pihak lain untuk membantu pelaksanaan patroli selain itu juga meminta dukungan masyarakat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, tokoh, dan masyarakat. Tentunya akan terjalin kerjasama untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat, dan tentunya akan memudahkan dalam memperoleh informasi adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban.

Tindakan di tempat oleh tim patroli berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian

Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada anggota kepolisian untuk bertindak berdasarkan pertimbangannya sendiri dalam situasi tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan oleh tim patroli berdasarkan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian, adapun tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Mencegah tindakan kriminal

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana ada beberapa tahapan yang harus dihindari dalam bertindak.

a. Kontrol tangan telanjang yang lembut

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Perkap 1/2009 tindakan pasif hanya ditangani dengan tangan kosong yang lunak. Yaitu tindakan yang dapat menimbulkan bahaya bagi anggota kepolisian. Tindakan tersebut dijelaskan secara jelas dalam Pasal 1, bahwa tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak bermaksud melakukan penyerangan, tetapi tindakannya mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban umum atau keselamatan masyarakat, serta tidak mengindahkan perintah anggota. Kebijakan untuk menghentikan perilaku tersebut.

- b. Tangani dengan tangan kosong.
Penggunaan kekerasan fisik pada tingkat ini untuk menghadapi orang atau kelompok yang melakukan tindakan aktif melarikan diri atau melarikan diri dari Polisi tanpa menunjukkan adanya upaya untuk menyerang Polisi. Setiap orang yang mencoba melarikan diri setelah melakukan tindak pidana atau tindakan anarkis tetapi tidak menunjukkan adanya upaya untuk menyerang polisi.
 - c. Menangani senjata tumpul, senjata kimia termasuk gas air mata, semprotan merica atau alat lain sesuai dengan standar Kepolisian
Apabila ada kelompok masyarakat yang tidak mematuhi instruksi polisi, tindakan dapat dilakukan dengan menggunakan senjata tumpul, senjata kimia, serta gas air mata dan semprotan merica. Hal ini dimaksudkan untuk melemahkan pelaku atau pelanggar aturan atau mengganggu keamanan dan ketertiban.
2. Tangkap pelakunya
Anggota patroli dapat menangkap setiap orang atau kelompok yang melakukan tindak pidana atau mengganggu ketenteraman dan ketertiban. Pelaku dapat ditangkap jika terbukti atau tertangkap basah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum.
 3. Sita semua bukti
Petugas polisi yang berpatroli dapat menangkap dan menyita barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban.
 4. Bertindak untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.

Saat berada di lapangan, tim patroli dapat melakukan tindakan berikut:

1. Mampu menghentikan kendaraan yang diduga berisi barang kriminal atau barang berbahaya
Apabila terdapat kerumunan atau gerombolan yang dinilai dapat memicu perkelahian atau tawuran dan sebagainya, maka tim patroli dapat membubarkan diri guna menghindari dan mencegah terjadinya perkelahian antar kelompok. Apabila menemukan kendaraan yang mencurigakan, dapat menghentikannya untuk melakukan pengecekan, dan memastikan bahwa kendaraan tersebut aman dan tidak memuat orang atau pelaku kejahatan serta

- bahan berbahaya. Sesuai dengan kewenangannya, dapat bertindak sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dapat mengadili pelanggar lalu lintas
Apabila terdapat kerumunan yang mengganggu arus lalu lintas, dapat dilakukan tindakan penindakan atau pembubaran.
 3. Dapat membubarkan kelompok atau massa yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban.

Upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban merupakan upaya untuk melindungi hak masyarakat agar hidup tenteram. Perlindungan hukum dapat memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang memiliki hak tersebut, dalam artikel yang ditulis oleh Hidayat Rumatiga tentang hak eksklusif menyatakan bahwa setiap hak seharusnya dapat dinikmati sebagaimana hak musisi yang menciptakan lagu, penulis berpendapat perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai tingkat kesadaran (pengguna) pengguna lagu komersial untuk melihat pula hak eksklusif yang dimiliki oleh musisi/pencipta lagu agar tidak ada pihak yang merasa haknya diabaikan. (Rumatiga dkk., 2024) yang dilakukan berdasarkan undang-undang. Hukum merupakan seperangkat peraturan yang dibuat oleh penguasa, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta memiliki sanksi. (Suhartini dkk., nd) Perlindungan hukum represif berupa badan hukum yang mengatur upaya penyelesaian sengketa. (Petir dkk., 2024) "Negara Indonesia adalah negara hukum." Oleh karena itu, hukum harus bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. (Sulastri dkk., 2018)

Untuk membangun landasan hukum yang baik maka harus melihat pandangan para ahli hukum, seperti teori hukum Mochtar Kusuma Atmaja tentang perkembangan hukum yang menurut Endeh Suhartini pentingnya pembangunan hukum di Indonesia khususnya hukum ketenagakerjaan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat industri (Remen dkk, 2018) dan teori sistem hukum Friedmen.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan, pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat,(Nurwati, 2015) termasuk dalam bidang hukum.

KESIMPULAN KESIMPULAN

1. Kegiatan patroli merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan keamanan dan ketertiban serta menjaga agar suatu tempat atau wilayah selalu kondusif agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Beberapa hal yang perlu dilakukan agar kegiatan patroli lebih efektif adalah: (1) Penyiapan personil, (2) Penyediaan sarana dan prasarana, (3) Mengetahui kondisi lapangan, (4) Melakukan patroli pada waktu yang tepat, (5) Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, organisasi, dan tokoh di setiap wilayah yang akan dipatroli.

2. Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada anggota kepolisian untuk bertindak berdasarkan penilaiannya dalam keadaan tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan oleh tim patroli berdasarkan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian, adapun tindakan yang dapat dilakukan adalah: (1) Mencegah terjadinya tindak pidana yang meliputi: Pengendalian tangan kosong yang lunak, Penanganan tangan kosong yang keras, Penanganan senjata tumpul, senjata kimia termasuk gas air mata, semprotan merica atau alat lain sesuai standar Kepolisian, (2) Menangkap pelaku, (3) Menyita setiap barang bukti, (4) Bertindak menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada anggota kepolisian untuk bertindak berdasarkan penilaiannya dalam keadaan tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan oleh tim patroli berdasarkan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian, adapun tindakan yang dapat dilakukan adalah: (1) Mencegah terjadinya tindak pidana yang meliputi: Operasi dengan tangan kosong lunak, Penanganan dengan tangan kosong keras, Penanganan senjata tumpul, senjata kimia termasuk gas air mata, semprotan merica atau alat lain sesuai standar Kepolisian, (2) Menangkap pelaku, (3) Menyita setiap barang bukti, (4) Bertindak menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

REFERENSI

- Halilintar, L., Gilalo, JJ, & Aminulloh, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah Kpr Bersubsidi (Vol.3)*.
- Henny Nuraeny, *Model Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Membangun Kemandirian Ekonomi Di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Canterbury Amicus Curiae Law Journal*. ISSN 2463-7076. Volume 2 No. 8, January 2018.
- Henny Nuraeny, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kawin Kontrak di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. P-ISSN 1544-0044-22-3-344. Volume 22 No. 3, Maret 2019.

Henny Nuraeny, *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Mahasiswa dan Alumni. Volume 1 No. 1, April 2019.

Henny Nuraeny, *Sanksi Pidana Diyat Sebagai Alternatif Meminimalisir Permasalahan Overcrowding Penjara Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan. E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827. Volume 8 No.1 April 2020.

Henny Nuraeny, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Pembobolan ATM Di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor (Studi Kasus Putusan PN Cibinong Nomor 641/Pid-B/2021/PN)Cbi*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 8, Agustus 2024.

Nurwati, *Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif dalam Memungut Royalti Karya Hak Cipta Musik dan lagu pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Universitas Djuanda: Jurnal DE RECHTSSTAAT, Bogor, 2019

Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.

Paren, MA, Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, FH (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama. Dalam Karimah Tauhid (Vol. 2, Edisi 6).

- Perkasa, R., Gilalo, JJ, & Rumatiga, H. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Vol. 3).
- Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Kredit Kendaraan Bermotor Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor Nurwati 1 Abstrak. (ND).
- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor (Vol. 3).
- Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pt. Haengnam Sejahtera Indonesia Dalam Langkah Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Haengnam Sejahtera Indonesia Di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (Vol. 4, Issue 1).
- Rumatiga, H., Aminulloh, M., Yumarni, A., Haura Carolina Devi, S., & Kelutur, S. (2024). Eksklusivitas Pencipta Musik/Lagu Dijamin Oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. 10(2). [https://www.kemendparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi-](https://www.kemendparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi)
- Suhartini, E., Yumarni, A., & Maryam, S. (ND). Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah.
- Sulastri, S., Yumarni, A., & Sihotang, S. (2018). Asas Kegunaan Benda Wakaf Dalam Perspektif Profesionalisme Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Ciawi Dan Kelurahan Megamendung Bogor Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor (Vol. 4, Issue 2). [Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Polri